



**WALIKOTA METRO**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**PERATURAN WALIKOTA METRO**  
**NOMOR 7 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR  
26 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. bahwa pada Peraturan Walikota Metro Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Metro terdapat beberapa substansi yang memerlukan perubahan maupun penyesuaian, maka perlu dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1476);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
13. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2016;
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 26), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, dan c diubah dan huruf d ditambah 2 (dua) angka, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keempat Belas  
Pakaian Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Pasal 18**

- (1) Pakaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g terdiri dari :
  - a. PDH Pria :
    1. PDH warna coklat susu, warna abu-abu muda lengan panjang dan warna hijau lemon kombinasi warna krem, kerah baju berdiri, saku tempel sebelah kiri atas;
    2. Celana panjang sampai mata kaki, warna gelap, dua buah saku samping dan dua buah saku belakang terbuka tanpa kancing;
    3. Ikat pinggang nilon warna hitam, kaos kaki hitam, sepatu warna hitam dan dasi warna abu-abu muda.
  - b. PDH Wanita :
    1. PDH lengan panjang warna coklat susu dan kemeja warna abu-abu muda dan saku bawah dua buah kanan kiri;
    2. Rok 15 cm dibawah lutut dengan belah timpah belakang, warna abu-abu tua dan warna gelap;

3. Ikat pinggang nilon warna hitam, sepatu warna hitam dengan hak tinggi 5 cm.
  - c. PDH Wanita dengan Hijab :
    1. PDH lengan panjang warna coklat susu dan kemeja warna abu-abu muda dan saku bawah dua buah kanan kiri;
    2. Rok panjang sampai mata kaki dengan belah timpah belakang, warna abu-abu tua dan warna gelap;
    3. Ikat pinggang warna hitam, sepatu warna hitam dengan hak tinggi 5 cm;
    4. Hijab sesuai warna baju, polos.
  - d. Atribut :
    1. Lencana KORPRI warna kuning keemasan dipasang diatas saku sebelah kiri/dada kiri atas;
    2. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
    3. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
    4. Tanda jabatan struktural dipasang di sebelah kanan dibawah papan nama dan sejajar dengan saku.
- (2) Bentuk Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus, ayat (4) diubah, ayat (5) diubah, ayat (6) diubah, ayat (7) diubah, ayat (9) diubah, ayat (12) diubah, ayat (17) diubah, ayat 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

### **BAB III PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS**

#### **Pasal 22**

- (1) Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dipakai pada setiap acara peringatan Hari Perlindungan Masyarakat.
- (2) Pakaian Dinas Harian Warna Khaki dipakai pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Dihapus.
- (4) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih dipakai pada hari Rabu.
- (5) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Batik dan Khas Lampung dipakai pada hari :
  - a. Kamis Minggu ke I dan III setiap bulannya memakai PDH Batik Ciprat;
  - b. Kamis Minggu ke II dan ke IV setiap bulannya memakai PDH Batik Motif Lampung.
- (6) Pakaian Olahraga atau PDH Batik Nasional dipakai pada hari Jum'at.
- (7) Pakaian Dinas KORPRI dipakai oleh PNS Kota Metro setiap tanggal 17 dan/atau pada upacara bulanan, Hari Besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya yang mengharuskan penggunaannya.
- (8) Pakaian Dinas Perhubungan dipakai petugas perhubungan dalam pelaksanaan tugas.

- (9) Pakaian Dinas Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan dipakai Petugas Penguji Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Metro dalam pelaksanaan tugas.
  - (10) Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong Praja penggunaannya diatur dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
  - (11) Pakaian Dinas Lapangan dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tugas yang bersifat operasional di lapangan.
  - (12) Pakaian Sipil Harian dipakai oleh pejabat struktural Eselon II dan Eselon III bila ada keperluan dinas lainnya yang bersifat umum.
  - (13) Pakaian Sipil Resmi dipakai untuk menghadiri acara atau upacara yang bukan acara atau upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, dipakai di malam hari dan sesuai ketentuan acara.
  - (14) Pakaian Sipil Lengkap dipakai pada upacara resmi kenegaraan, bepergian resmi keluar negeri atau sesuai ketentuan acara.
  - (15) Pemakaian Pakaian Dinas Harian Tenaga Fungsional Kesehatan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro penggunaannya diatur dengan Keputusan Direktur RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro.
  - (16) Pakaian Dinas Harian Pejabat Pengawas dan Auditor Inspektorat dipakai oleh Pejabat Pengawas dan Auditor Inspektorat setiap hari Selasa dan Rabu serta pada saat pelaksanaan tugas.
  - (17) Pakaian Dinas Harian Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dipakai setiap hari Selasa dan Rabu dan pada saat melaksanakan tugas.
  - (18) Pakaian Dinas Harian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipakai setiap hari Selasa dan Kamis dan oleh petugas pelayanan dalam pelaksanaan tugas.
  - (19) Pakaian Dinas Lapangan Protokol dipakai pada saat melaksanakan tugas keprotokolan.
  - (20) Pakaian Dinas Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah penggunaannya diatur dengan Keputusan Kepala BPBD.
  - (21) Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah dipakai pada saat mengikuti upacara pelantikan dan upacara kenegaraan.
3. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dihapus, ayat (4) diubah, pada ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5a) dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (8) dan ayat (9), sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 24**

- (1) Penggunaan pakaian batik, tenun ikat, kain ciri khas daerah serta pakaian lainnya pada hari tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Metro ditetapkan oleh Walikota Metro.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada BAB II, untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Dihapus.

- (4) Tanda pangkat, Tanda Jabatan Struktural, Tanda Pin Melati, dan Muts sebagaimana dimaksud pada BAB II, mempunyai bentuk, model dan warna yang disesuaikan berdasarkan golongan, jabatan eselon/struktural dan jenis pakaian yang dipakai sesuai dengan Lampiran Peraturan Walikota ini.
    - a. Tanda Pin Siger mempunyai bentuk, model dan warna yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Walikota ini;
    - b. Warna Melati pada Tanda Pangkat disesuaikan berdasarkan golongan, terdiri dari Golongan I berwarna Hitam, Golongan II berwarna Perunggu, Golongan III berwarna Perak, dan Golongan IV berwarna Emas, sedangkan Warna List pada Tanda Pangkat disesuaikan berdasarkan Jabatan Eselon/ Struktural, terdiri dari List Hitam untuk Jabatan Eselon II, III, dan IV Non Pimpinan Perangkat Daerah sedangkan List Merah dikhususkan untuk Jabatan Struktural Pimpinan Perangkat Daerah.
  - (5) Penggunaan atribut Muts pada pakaian PDH dan LINMAS, serta Peci dan Pet pakaian KORPRI serta papan nama sesuai dengan Lampiran Peraturan Walikota ini.
  - (5a) Tanda Pin Logo Kota Metro pada Muts, Peci dan Pet mempunyai bentuk, model dan warna yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Walikota ini.
  - (6) Tanda Jasa merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdian terhadap bangsa dan negara, terdiri dari pita tanda jasa dan bintang tanda jasa, dipakai sesuai dengan jenis pakaian dinas, dipakai di dada sebelah kiri di atas saku dan jarak disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.
  - (7) Tanda kecakapan, tanda kemahiran dan atribut lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku;
  - (8) Tanda Jabatan serta Topi Upacara Camat dan Lurah mempunyai model, bentuk dan warna yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
  - (9) Sepatu kerja pria dan wanita menggunakan pantofel tanpa atau bertali, untuk wanita dengan tinggi hak 5 cm sehingga bentuk, model dan warna yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Metro ini diubah, sehingga bentuk dan model pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan pemakaian atribut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota .....	
Sekda .....	
Ass ..... 	
Kepala Bagian 	
Kasubbag 	

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 2 April 2019

**WALIKOTA METRO,**

  
**ACHMAD PAIRIN**

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 2 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

  
**A. NASIR A.T.**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2019 NOMOR .....7.....**

Lampiran : Peraturan Walikota Metro


Nomor : 7 TAHUN 2019

Tanggal : 2 April 2019

I. PDH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

a. PDH KEMEJA WARNA ABU-ABU

1) PDH Kemeja Abu-Abu Pria dan Kelengkapannya




**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah berdiri warna abu-abu muda
- B. Logo KORPRI di dada sebelah diri
- C. Pin Siger Lampung di atas papan nama sebelah kanan
- D. Saku di sebelah dada kiri bagian atas
- E. Papan nama di dada sebelah kanan
- F. Tanda jabatan struktural di bawah papan nama sebelah kanan
- G. Kemeja lengan panjang
- H. Kemeja berbahan dasar warna ab-abu muda dan dikeluarkan
- I. Kancing kemeja terlihat
- J. Celana panjang warna abu-abu tua




2) PDH Kemeja Abu-Abu Wanita dan Kelengkapannya



**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Kraah berdiri warna abu-abu muda
- B. Pin Siger Lampung di atas papan nama sebelah kanan
- C. Logo KORPRI di dada sebelah diri
- D. Papan nama di dada sebelah kanan
- E. Saku di sebelah dada kiri bagian atas
- F. Tanda jabatan struktural di bawah papan nama sebelah kanan
- G. Kancing kemeja terlihat
- H. Kemeja lengan panjang
- I. Kemeja berbahan dasar warna abu-abu muda dan dikeluarkan
- J. Rok 15 cm dibawah lutut warna abu-abu tua

3) PDH Kemeja Abu-Abu Wanita Hijab dan Kelengkapannya




**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Hijab warna abu-abu tua
- B. Krah berdiri warna abu-abu muda
- C. Logo KORPRI di dada sebelah diri
- D. Pin Siger Lampung di atas papan nama sebelah kanan
- E. Saku di sebelah dada kiri bagian atas
- F. Papan nama di dada sebelah kanan
- G. Tanda jabatan struktural di bawah papan nama sebelah kanan
- H. Kemeja berbahan dasar warna abu-abu muda dan dikeluarkan
- I. Kemeja lengan panjang
- J. Kancing kemeja terlihat
- K. Rok Panjang warna abu-abu tua

b. KEMEJA WARNA LEMON


1) PDH Kemeja Lemon Pria dan Kelengkapannya



**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah berdiri warna coklat susu
- B. Pundak atas warna coklat susu
- C. Logo KORPRI di dada sebelah diri
- D. List dada warna coklat susu tanpa saku
- E. Kemeja lengan pendek
- F. Pin Siger Lampung di atas papan nama sebelah kanan
- G. Papan nama di dada sebelah kanan
- H. Tanda jabatan struktural di bawah papan nama sebelah kanan
- I. Kemeja berbahan dasar warna hijau lemon dan dikeluarkan
- J. Kancing kemeja tertutup
- K. Celana panjang warna gelap

2. PDH Kemeja Hijau Lemon Wanita dan Kelengkapannya




**Tampak Depan**

**Tampak Belakang**

**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah berdiri warna coklat susu
- B. Pundak atas warna coklat susu
- C. Pin Siger Lampung di atas papan nama sebelah kanan
- D. Logo KORPRI di dada sebelah diri
- E. Papan nama di dada sebelah kanan
- F. List dada warna coklat susu tanpa saku
- G. Tanda jabatan struktural di bawah papan nama sebelah kanan
- H. Kancing kemeja tertutup
- I. Kemeja lengan panjang pada bagian ujung berwarna coklat susu
- J. Kemeja berbahan dasar warna hijau lemon dan dikeluarkan
- K. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap



3. PDH Kemeja Hijau Lemon Wanita Hijab dan Kelengkapannya



**KETERANGAN GAMBAR :**



- A. Hijab warna gelap
- B. Krah berdiri warna coklat susu
- C. Pundak atas warna coklat susu
- D. Logo KORPRI sebelah kiri
- E. Pin Siger Lampung di atas papan nama sebelah kanan
- F. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih
- G. List dada warna coklat susu tanpa saku
- H. Tanda jabatan struktural di bawah papan nama sebelah kanan
- I. Kemeja berbahan dasar warna hijau lemon dan dikeluarkan
- J. Kemeja lengan panjang pada bagian ujung berwarna coklat susu
- K. Kancing kemeja tertutup
- L. Rok Panjang warna gelap

I. PETS/TOPI UPACARA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain berwarna hitam
- b. Lambang Daerah Kota Metro
- c. Padi dan Kapas di bordir
- d. Pita emas



Bahan dasar logam warna

Lambang Kota Metro

Kain Hitam


Jari - jari vertikal : 3,75 cm

Jari - jari horizontal : 3,50 cm


## II. TANDA PANGKAT CAMAT DAN LURAH

### a. TANDA PANGKAT CAMAT

#### 1) Harian




#### 2) Upacara




### b. TANDA PANGKAT LURAH

#### 1) Harian




#### 2) Harian




III. TANDA JABATAN CAMAT DAN LURAH

a. TANDA JABATAN CAMAT



b. TANDA JABATAN LURAH



PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota .....	
Sekda .....	
Ass .....	
Kepala Bagian .....	
Kasubbag .....	

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN